

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia itu memiliki pasangan masing-masing, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan seperti kita lihat dalam pengertian pernikahan itu sendiri. Pernikahan merupakan salah satu sunnatulloh yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam firman Allah SWT QS Ad-Dzariyat:49/26

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS Ad-Dzariyat:49).¹

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh.² Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti persetubuhan (wathi). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.³ Ketenteraman dan kedamaian dalam pernikahan tidak akan terwujud kecuali, apabila setiap muslim

¹Depertemen Agama RI, (*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2013).

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet.ke III, edisi ke-II, h. 456

³Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006) h.7

sadar bahwa di atas pundaknya ada amanah yang berat berupa tugas dakwah secara universal, yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan keadaan. Agama Islam telah melingkupinya sedemikian rupa dengan arahan yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya di atas landasan yang sehat, mengangkat harkat, mengeratkan tali hubungan antar anggota keluarga, menyokong eksistensi, dan mengamankan kelangsungan hidupnya. Ketidakhahagiaan keluarga merupakan masalah dakwah yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya, akan menimbulkan masalah baru yang lebih berat dan luas. Misalnya timbulnya penyelewengan suami atau istri, pelacuran atau perzinahan, kenakalan anak-anak, anak terlantar dan lain-lain. Karena, tujuan dakwah secara global adalah agar manusia yang di dakwahi itu bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁴

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual. Karena tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat maka sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan.

Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami istri, kemampuan finansial dan kesiapan mental.

⁴ Halimi, Safroedin, *Etika Dakwah dalam Perspektif Al-qur'an Antara Idealisme Qur'ani dan Realitas Sosial* (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.36.

Dengan bekal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Kehidupan berkeluarga, apabila diibaratkan sebuah bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka sebuah keluarga harus didirikan di atas satu fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang kuat. Fondasi kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu.

Kemampuan membina Keluarga merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Keluarga dituntut untuk selalu menjalin hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang tenang dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Awal terbentuknya sebuah keluarga dimulai dengan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan, kemudian melahirkan keturunan. Agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah diperlukan usaha kedua pasangan tersebut membina hubungan yang baik.⁵

Banyak problem yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas derita yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Dan masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berusaha

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.43.

mencari solusi yang bisa mengokohkan bangunan keluarga kita dari hempasan arus zaman yang serba menggelisahkan. Dan kata kunci itu adalah sakinah.

Konsep keluarga bahagia yang Islami, biasanya disebut dengan istilah keluarga sakinah. Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif.⁶ Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga sakinah di rumah kita.

Keluarga merupakan pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia, membangun keluarga yang tangguh dan kuat memerlukan sebuah usaha dan cara yang bisa menjadikan sebuah keluarga itu bisa kuat, solid, harmonis dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, sesuatu yang ledih dahulu dipersiapkan dengan matang dan bekal yang cukup baik secara lahir atau bathin maka ketika melangkah ke fase hidup bersama dalam sebuah keluarga maka akan tercipta menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah, sebagaimana tujuan dari pernikahan.

Dalam menjalani pernikahan sepasang insan manusia akan menghadapi berbagai kepincangan sekiranya pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak diatur menurut ajaran Islam. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam tatanan Hukum Islam supaya dapat mewujudkan suasana kasih sayang yang memperindah lagi sebuah kehidupan. Tanpa adanya aturan yang sistematis di dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, maka kepincangan tersebut tidak akan dapat dihentikan. Maka disebabkan itu perkawinan disyariatkan. Di dalam

⁶ Mubarak, Wahit Iqbal, *Pengantar Keperawatan Komunitas* (Jakarta: CV Sagung seto, 2005), h.151.

perkawinan telah ditentukan kewajiban-kewajiban dan seperangkat peraturan bagi pasangan suami istri yang akan membawa kebahagiaan kepada pasangan yang mematuhi. Sebaliknya, jika peraturan itu tidak dipatuhi karena kejahilan atau sengaja mengingkarinya, atau mengabaikannya maka pasangan itu senantiasa tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan rumah tangga.

Pengetahuan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang perkawinan. Ilmu yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan Islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena ia merupakan perkara yang amat penting untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan yang berkepanjangan. Islam mempunyai peraturan yang lengkap mengenai perkawinan dan kekeluargaan. Setiap orang yang menikah itu perlu mematuhi peraturan tersebut untuk memastikan rumah tangga yang dibina sentiasa rukun dan damai serta mendapat rahmat Allah.⁷

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan.⁸ Mempunyai keluarga

⁷ Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian* (Skripsi Sarjana Hukum; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2018), h.5 .

⁸ Syubandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"* 1981, h.2.

sakinah adalah idaman setiap orang. Kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumah tangganya menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah yakni keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan, kegelisahan dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan, perceraian, dan juga derita.

Salah satu cara agar pasangan calon pengantin memiliki persiapan dan pengetahuan dalam membina rumah tangga, dibutuhkan peranan atau usaha menolong yang dilakukan dengan cara memberikan bimbingan pranikah. Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”.⁹ Dan sekarang telah ditetapkan oleh Departemen Agama suscatin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014.

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Binuang Polewali Mandar merupakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa

⁹ Kanwil Dep.Agama Lampung, *Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera* (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung, 2003), h.4.

penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti.

Efektivitas bimbingan pranikah merupakan suatu kondisi rumah tangga dimana dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan dalam bimbingan tersebut, serta kemampuan yang dimiliki tepat sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Tiap pasangan biasanya mempunyai banyak alasan untuk menikah dan membentuk keluarga. Indah nya pernikahan justru kala menemukan suami atau istri yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, mitra membangun hidup dan pelipur. Meskipun dia mempunyai kelemahan, sehingga pernikahan tersebut hanya karena pasangan menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama dan saling berkomitment.

Dilihat dari fenomena kehidupan pasangan yang sudah berkeluarga sering terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga bahkan ada yang sampai menempuh jalan perceraian. Namun banyak pasangan menganggap bimbingan pra nikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak dapat mencapai efektifitas bimbingan tersebut. Kurangnya keharmonisan keluarga dan meningkatkan angka perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri.

Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pranikah itu

hanya sekedar cerita-cerita saja. Sehingga banyak pasangan keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan terjadinya konflik rumah tangga. Pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga, bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga kriteria yang tepat. Pada Saat pasangan mengikuti bimbingan pranikah, seharusnya pasangan menyadari bahwa bimbingan ini sangat berperan dalam pernikahannya. Keterbatasan pengetahuan dan rasa canggung yang ada, tetapi mengetahui hal-hal tersebut sebelum menikah jelas lebih baik dari pada harus mengalami konflik setelah menikah.

Adanya program bimbingan pranikah di KUA Binuang Polewali Mandar yang diberikan kepada pasangan, dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka efektivitas bimbingan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pranikah ini mengikuti bimbingan pranikah belum dapat mencapai efektivitas dari bimbingan tersebut. berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul tentang Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Keluarga Sakinah Pada KUA Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tentang keluarga sakinah Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?

2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana efektifitas bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman tentang keluarga sakinah Pada KUA Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman tentang keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman keluarga sakinah.
3. Untuk mengetahui efektivitas bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman tentang keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat akademis khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk semua kalangan yang membutuhkan dan referensi keilmuan khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang keluarga sakinah.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan pengetahuan baru kepada pihak yang berkepentingan yakni dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam mempelajari bimbingan pranika dalam meningkatkan pemahaman tentang keluarga sakinah.

